



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Manajemen Terpadu Balita Sakit

No. SK : 821/689/SK/PKM-KRP/II/2023

Persyaratan

1. Rekam medis yang datang diterima oleh petugas MTBM/MTBS
2. Rekam medis dikaji/skrining oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien di panggil sesuai no urut
2. Perawat melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, pemeriksaan penunjang (bila perlukan), dan rujukan
3. petugas memberikan konseling
4. Diberikan resep obat sesuai diagnosa dan di arahkan ke unit farmasi.

Waktu Penyelesaian

0

1. Anamnesa 5-10 menit
2. Pemeriksaan 15-20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Peserta BPJS tidak dipungut biaya
- Bukan Peserta BPJS/ Pasien Umum dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (PERBUP Garut No 1172 Tahun 2015)

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Balita Sakit dan sehat



UPT Puskesmas Karangpawitan

Jl. Karangpawitan No.29 44182 081326719978

<http://pkm-karangpawitan.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangpawitan

Pengaduan Layanan

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :

1. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Karangpawitan.
2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.
3. Melalui SMS / WA / TELP 081326719978.
4. Melalui [Instagram](https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/) https://www.instagram.com/upt_puskesmas_karangpawitan/.
5. Melalui [Google](#) UPT Puskesmas Karangpawitan.
6. Melalui [SP4N-LAPOR!](http://www.lapor.go.id) www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile ([Android](#) dan [iOS](#))

Keterangan : Klik tautan pada tulisan untuk menuju akun